



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parigi, 21 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta calon istrinya;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi. tanggal 10 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Anak Pemohon
Umur	: 17 tahun tahun, 5 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di	: Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon istrinya :

Nama	: Calon istri Anak Pemohon
Umur	: 19 tahun 3 bulan
Agama	: Islam

Hlm. 1 dari 19 halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi

Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan dengan surat nomor : B-144/KUA.25.9.15/PW 01/9/2019;

2. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalani hubungan asmara dengan (calon Istri) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 7 minggu oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

3. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah untuk menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Hlm. 2 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 5 bulan dengan calon isterinya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratny bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya sehingga calon isteri anak Pemohon telah berbadan dua, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Anak Pemohon** sebagai anak Pemohon atau calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung saya bernama Maswida;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon isteri saya Calon istri Anak Pemohon paling kurang 1 tahun;

Hlm. 3 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon isteri saya sehingga hamil dengan usia kandungan saat ini sudah 2 bulan;
- Bahwa saat ini status saya adalah perjaka dan calon isteri saya berstatus perawan dengan usia 19 tahun;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan Calon istri Anak Pemohon sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan. Demikian pula dengan orang tua saya bahkan sudah dilaksanakan acara pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon isteri saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saat ini saya belum memiliki pekerjaan namun saya siap bekerja membantu usaha orangtua saya, orang tua saya juga bersedia membantu saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;
- Bahwa saya sanggup membimbing dan mengarahkan serta membantu calon isteri saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Maswida) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208016101700001 tanggal 13 Februari 2013. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Zumar Z. Marhaba) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 72080106105020004 tanggal 10 Juli 2019. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon (Zulkifli Marhaba) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hlm. 4 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan Nomor Akta Nikah 659/24/II/1999 tanggal 27 Maret 1999, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 982/IST/2006/2002 tanggal 11 April 2006, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama suami Pemohon () yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208010208070012 tanggal 15 November 2016, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-146/KUA.25.09.15/PW.01/9/2019 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 237/S.Ket/2549/X/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Maswida sebagai ibu kandung Zumar Z. Marhaba, saksi juga mengenal Anak Pemohon sebagai anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon sebagai calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Calon istri Anak Pemohon karena keinginan Pemohon

Hlm. 5 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo Selatan;

- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Calon istri Anak Pemohon mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Anak Pemohon masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Calon istri Anak Pemohon hamil, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku sepupu Pemohon turut hadir dalam acara pelamaran dari keluarga Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon sudah mengalami *Ihtilam* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon istri Anak Pemohon sudah berumur 19 tahun dan tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;

Hlm. 6 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan saksi sebagai paman akan turut membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Anak Pemohon belum memiliki penghasilan sendiri namun Zumar Z. Marhaba sering membantu Pemohon dalam usahanya dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Maswida sebagai ibu kandung, saksi juga mengenal Anak Pemohon sebagai anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon sebagai calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Calon istri Anak Pemohon karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo Selatan;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Calon istri Anak Pemohon mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan Anak Pemohon masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon berumur 17 tahun 5 bulan;

Hlm. 7 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Calon istri Anak Pemohon hamil, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku tetangga Pemohon turut hadir dalam acara pelamaran dari keluarga Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon sudah mengalami *Ihtilam* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon istri Anak Pemohon sudah berumur 19 tahun dan tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Anak Pemohon belum memiliki penghasilan sendiri namun Zumar Z. Marhaba sering membantu Pemohon dalam usahanya dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hlm. 8 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon isterinya Calon istri Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (sehingga saat ini Calon istri Anak Pemohon telah berbadan dua), sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Hlm. 9 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Anak Pemohon yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal

Hlm. 10 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia Anak Pemohon dan hubungan hukum Pemohon dengan Anak Pemohon, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar

Hlm. 11 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat keterangan Kehamilan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kehamilan calon isteri anak Pemohon (Lella Edelweys) dari rumah sakit setempat, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya keadaan mendesak pada calon mempelai perempuan untuk segera dinikahkan, yaitu telah hamil diluar nikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Anak Pemohon telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 12 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Anak Pemohon di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Maswida adalah ibu kandung dari anak bernama Zumar Z. Marhaba;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Mei 2002 atau sekarang ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon isterinya bernama Calon istri Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga calon isteri anak Pemohon telah berbadan dua, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya Calon istri Anak Pemohon berstatus perawan berusia 19 tahun dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya Calon istri Anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Anak Pemohon sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong karena anaknya belum cukup umur;

Hlm. 13 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baligh*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* atau *menstruasi* merupakan bukti *balighnya* seorang perempuan dan *Ihtilam* adalah tanda *balighnya* seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihlilam* bagi laki-laki dan *haid* / *menstruasi* bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah

Hlm. 14 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang

Hlm. 15 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan calon isterinya Calon istri Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan calon isteri anak Pemohon (Calon istri Anak Pemohon) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Anak Pemohon) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan tidak terdapat larangan

Hlm. 16 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri sehingga perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon isterinya Calon istri Anak Pemohon binti Ali tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 06 Mei 2002 (umur 17 tahun 5 bulan) untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari *Kamis* tanggal *24 Oktober 2019 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *23 Shafar 1441 Hijriyah*, oleh *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan *Qadariyah, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Qadariyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 18 dari 19 Halaman Pen. Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Prgi.